

# Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia: Analisis Kritis dan Studi Perbandingan Internasional

<sup>1</sup>Aji Bawono, <sup>2</sup>F.X. Hastowo Broto Laksito

<sup>1,2</sup>Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Indonesia

[<sup>1</sup>ajibawono11@gmail.com](mailto:ajibawono11@gmail.com), [<sup>2</sup>hastowobroto@gmail.com](mailto:hastowobroto@gmail.com)

## Article History

Submission : 02-02-2026  
Received : 18-03-2026  
Revised : 21-04-2026  
Accepted : 26-04-2026


## Abstract

*This study aims to analyze legal politics in the implementation of the omnibus law through the Job Creation Law in Indonesia and to compare it with practices in other countries. This research is motivated by regulatory complexity and the need for economic deregulation; however, its implementation has generated various legal and socio-economic issues. The method used is normative legal research with statute, conceptual, and comparative approaches, analyzed using qualitative-descriptive techniques. The results show that the legal politics of the Job Creation Law are oriented toward deregulation and increasing investment, leading to a shift from a welfare state toward a market-oriented law, with implications for social protection and public participation. This study identifies a research gap in the limited integration of legal political analysis with socio-economic impacts within a cross-country comparative framework. It addresses this gap by combining normative juridical analysis with a socio-economic perspective in evaluating omnibus law policies. The scientific contribution of this research lies in strengthening legal politics as an analytical framework for understanding law as an instrument of economic policy in developing countries, while also providing a conceptual basis for enhancing public participation in the legislative process to improve the legitimacy and quality of lawmaking.*

**Keywords:** Investment Policy, Job Creation Law, Labor Protection, Legal Politics, Omnibus Law, Sustainable Development.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum dalam penerapan *omnibus law* melalui Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik di negara lain. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas regulasi dan kebutuhan deregulasi ekonomi, namun implementasinya menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial ekonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute*, konseptual, dan komparatif, serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum UU Cipta Kerja berorientasi pada deregulasi dan peningkatan investasi, yang mendorong pergeseran dari *welfare state* menuju *market-oriented law*, dengan implikasi terhadap perlindungan sosial dan partisipasi publik. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan kajian berupa minimnya analisis yang mengintegrasikan perspektif politik hukum dengan dampak sosial ekonomi dalam pendekatan komparatif lintas negara. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan analisis normatif yuridis dan perspektif sosial ekonomi dalam evaluasi kebijakan omnibus law. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan kajian politik hukum sebagai instrumen kebijakan ekonomi dalam konteks negara berkembang, serta



memberikan dasar konseptual bagi pentingnya penguatan partisipasi publik dalam proses legislasi guna meningkatkan legitimasi dan kualitas pembentukan hukum.


**Kata Kunci:** Politik Hukum, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Demokrasi Konstitusional, Keadilan Sosial, Reformasi Regulasi.

## Pendahuluan

Politik Hukum, menurut Mahfud MD, diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi - materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.(Konradus et al., 2016) Definisi politik hukum secara umum diartikan sebagai peraturan negara menggunakan lembaga - lembaga negara yang berwenang menetapkan aturan - aturan yang dikehendaki dan diperkirakan akan dipakai untuk menggambarkan yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang menjadi cita - cita bersama.(Prabowo et al., 2020) Jika menggabungkan dari kedua definisi diatas, maka politik hukum merupakan kebijakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga - lembaga negara untuk membuat sebuah peraturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan, harapan dan tujuan yang menjadi cita - cita masyarakat, termasuk pembinaan terhadap fungsi penegakan hukum. Politik hukum yang dibahas pada makalah ini terkait UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintahan Indonesia terpaksa menghadapi tantangan regulasi yang cukup kompleks dalam regulasi yaitu tumpang tindih undang-undang, birokrasi rumit, dan hambatan investasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dirancang sebagai omnibus law yaitu satu undang-undang besar yang merevisi atau mengubah puluhan UU sekaligus. UU ini secara resmi mengubah sekitar 79 UU lama, dengan total pasal yang direvisi adalah 1.244 pasal dengan setebal 1.187 halaman termasuk UU Ketenagakerjaan, UU Penataan Ruang, hingga UU Lingkungan Hidup, demi menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efisiensi perizinan. UU Cipta Kerja merupakan undang - undang yang dibentuk oleh pemerintah dan menjadi satu - satunya undang - undang yang dibuat dalam kurun waktu terpendek di Indonesia dan pembahasan di dalamnya yang dinilai cepat dibandingkan dengan RUU lainnya, seperti RUU penghapusan kekerasan seksual (PKS) dan RUU pekerja rumah tangga (PRT).(Amalia, 2020) Dalam proses pembuatannya, terdapat indikasi permasalahan hukum, seperti salah satunya yaitu norma hukum yang dianggap tidak sesuai dengan hak - hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Undang Undang Dasar 1945 menempatkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan di bidang legislasi. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Secara teoritis kekuasaan haruslah didasarkan pada aturan, di sini undang-undang dapat diletakkan sebagai sebuah aturan atau hukum. Sehingga pembagian kekuasaan dalam membentuk undang-undang, begitu menentukan dalam memberi bentuk checks and balances di samping bentuk yang diberikan undang-undang dasar. Hal ini karena undang-undang juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintahan.(Wiyanto, 2015) Salah satu bagian dari pembaharuan hukum nasional saat ini adalah pembentukan undang-undang yang bertujuan untuk membangun tatanan kehidupan bersama dalam wadah negara Indonesia yang demokratis yang berdasarkan kepada aturan hukum. Baik secara formal




maupun materiil, undang-undang yang dibentuk harus merespon dinamika masyarakat agar keberadaan dari undang-undang tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Karenanya, proses pembentukan undang-undang hendaknya melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara luas. Metode omnibus merupakan bagian integral dalam upaya menyederhanakan regulasi yang secara kuantitas baik di tingkat pusat maupun daerah mengundang berbagai akses dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan cipta kerja dinilai mengabaikan efektifitas dalam masyarakat dan asas keterbukaan, guna memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya baik dalam bentuk lisan maupun tertulis pada pembentukan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perundang-undangan ini juga kurang maksimal yang akhirnya mendapat penolakan dari berbagai kalangan di masyarakat. (Amalia, 2020) Tentu menjadi sebuah permasalahan dalam RUU Cipta Kerja karena dipandang tidak mengutamakan hak-hak masyarakat, kemudian juga melanggar asas demokrasi, dimana setiap warga negara juga turut andil dalam proses pemerintahan, termasuk dalam hal ini proses pembentukan rancangan undang-undang.

Melihat dari banyaknya masalah yang ditimbulkan dari undang-undang cipta kerja ini, maka perlu adanya sebuah analisis tentang penerapan UU Cipta Kerja ini sejauh mana undang-undang ini bermanfaat pada masyarakat atau justru sebaliknya lebih menguntungkan pihak investor atau pengusaha sedangkan hak-hak para buruh dan pekerja terabaikan. Sehingga, dengan melakukan analisis, diharapkan dapat menarik sebuah jawaban tentang dampak dari undang-undang ini terhadap masyarakat. Secara politik hukum, langkah omnibus ini mencerminkan transformasi ideologis negara bergerak dari model welfare state menuju negara orientasi pasar (market-oriented law). UU Cipta Kerja dirancang untuk mempercepat aliran investasi, memperlancar pendirian usaha, dan membuka lapangan kerja dengan lebih agresif. Namun, proses legislasi itu sendiri tidak luput dari kritik keras, pengesahan UU ini dilakukan dengan minim partisipasi publik, secara prosedural pembentukan peraturan juga tidak sesuai kaidah, kemudiran struktur/format dan substansial mengalami banyak permasalahan memprioritaskan efisiensi ekonomi daripada keterlibatan rakyat, sehingga memicu resistensi sosial di masyarakat sehingga menciptakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Inkonstitusional bersyarat karena cacat prosedural/formal dan diberi batas waktu 2 tahun untuk memperbaikinya.

Dampak sosial ekonomi dari omnibus law ini sangat luas. Pandangan kritis dalam literatur menyoroti bagaimana klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja telah melemahkan perlindungan pekerja beberapa pasal menurunkan standar jaminan kerja, memudahkan outsourcing, dan memperlonggar aturan pemecatan (PHK), yang menurut menguntungkan pengusaha, tetapi merugikan pekerja. (Ma & Habibah, 2025) Selain itu, dari aspek ekonomi mikro, menyebut bahwa omnibus law membuka ruang besar bagi UMKM melalui kemudahan perizinan, meski konflik sosial tetap muncul sebagai konsekuensi kebijakan pro investasi. (Panggabean, 2023)

Di ranah internasional, penggunaan omnibus law sebagai strategi politik hukum tidak eksklusif di Indonesia. Negara-negara berkembang lainnya juga menerapkan pendekatan serupa untuk reformasi regulasi misalnya beberapa negara Asia dan Amerika Latin melakukan deregulasi besar-besaran untuk menarik investasi. Namun, seperti di Indonesia, kritik global terhadap omnibus law selalu muncul terkait legitimasi demokratis dan risiko eksploitasi sosial ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum omnibus merupakan fenomena lintas negara yang menuntut keseimbangan antara efisiensi regulasi dan keadilan sosial.



Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana politik hukum omnibus law di Indonesia dan bagaimana perbandingannya dengan negara lain?. Meskipun berbagai penelitian mengenai omnibus law telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu minimnya kajian yang mengintegrasikan secara komprehensif antara perspektif politik hukum dan dampak sosial ekonomi dalam pendekatan komparatif lintas negara. Sebagian besar penelitian masih bersifat parsial, baik hanya berfokus pada aspek normatif maupun aspek ekonomi, tanpa menghubungkan keduanya dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa omnibus law memiliki dampak yang beragam. Penelitian Nur Ma'rifah dan Umu Habibah (2025) menyoroti penurunan perlindungan tenaga kerja akibat fleksibilitas pasar kerja. Panggabean dan Sikumbang (2023) menunjukkan bahwa omnibus law memberikan dampak positif terhadap ekonomi mikro melalui kemudahan perizinan. Syafriadi (2023) mengidentifikasi adanya potensi disharmoni regulasi pasca revisi UU Cipta Kerja. Firdaus (2023) melakukan studi komparatif penerapan omnibus law di beberapa negara, namun belum mengaitkan secara mendalam dengan dimensi politik hukum dan dampak sosial ekonomi. Sementara itu, penelitian dalam Jurnal Realitas Hukum (2025) menegaskan adanya dominasi ideologi pembangunan dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang berpotensi menggeser prinsip negara hukum demokratis. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum omnibus law di Indonesia secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan sosial ekonomi, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai implikasi kebijakan tersebut.

Karena itu, latar belakang ini menempatkan UU Cipta Kerja sebagai studi politik hukum yang kompleks bukan hanya pergeseran regulasi teknis, tetapi manuver strategis negara dalam menghadapi tantangan ekonomi era globalisasi. Tema ini relevan untuk dibahas karena implikasi hukum sosialnya sangat besar membangun atau malah melemahkan keadilan sosial ekonomi nasional yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana orientasi politik hukum dalam omnibus law di Indonesia dalam sisi regulasi maupun dampak sosial ekonomi di Indonesia serta melihat pandangan politik hukum omnibus law di luar negeri secara umum untuk melihat orientasi secara regulasi serta implikasi sosial ekonomi.


## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian normatif. Alasan memilih metode ini, berdasarkan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2017) Dengan menggunakan metode ini, akan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan tema yang dibahas, seperti artikel jurnal, buku, undang-undang hingga sumber berita, untuk selanjutnya akan dikaji dan diteliti guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat dalam makalah ini.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, guna menilai



kesesuaian norma hukum dengan prinsip konstitusionalitas dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan teori hukum yang relevan, seperti teori politik hukum, teori negara hukum, serta konsep omnibus law dalam sistem hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka analisis teoritis dalam memahami arah kebijakan hukum pemerintah serta implikasinya terhadap masyarakat.

3. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan penerapan omnibus law di Indonesia dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kelemahan dalam penerapan omnibus law, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap politik hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang tersebut.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang relevan dengan topik politik hukum dan omnibus law.


Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai politik hukum omnibus law di Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan antara norma hukum, teori hukum, serta fakta sosial yang berkembang, sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Analisa Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia

#### 1. Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang serkarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang merupakan salah satu titik balik penting dalam politik hukum Indonesia karena memperkenalkan metode omnibus law dalam skala besar. Dari perspektif politik hukum, penggunaan omnibus law mencerminkan strategi negara untuk menyelaraskan regulasi dengan agenda pembangunan ekonomi pro-investasi, mempercepat perizinan, dan memangkas hambatan birokrasi. Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan dominasi kepentingan ekonomi dalam politik hukum, di mana efisiensi regulasi menjadi prioritas utama, sementara partisipasi publik cenderung dikesampingkan, memicu resistensi sosial yang nyata.



Omnibus law merupakan konsep atau metode hukum yang berkembang dalam sistem hukum common law. Beberapa negara yang pernah menerapkan konsep omnibus law antara lain Amerika Serikat (The Omnibus Act of June 1868, The Omnibus Act of February 22, 1889), Kanada (Criminal Law Amendment Act, 1968-69), Philipine (Tobacco Regulation Act of 2003) dan 39 negara yang mengadopsi omnibus law seperti Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom. (Hermanto, 2023). Secara konseptual omnibus law menggabungkan beberapa undang-undang yang berbeda menjadi satu, dan penggabungan tersebut dimaksudkan untuk harmonisasi atas regulasi yang ada yang dinilai menyulitkan investor berinvestasi akibat banyaknya peraturan. Peraturan-peraturan tersebut dianggap menyulitkan koordinasi antar lintas sektoral, terjadi tumpang aturan dan juga menjadi pemicu lambatnya investasi.

Sejak awal undang-undang ini telah menyedot perhatian masyarakat, dan mengundang pro dan kontra di antara ahli hukum. Mulai dari penerapan konsepsi omnibus law yang tidak dikenal dalam sistem hukum civil law sampai kepada aspek formal dan materiil. Aspek formal terkait dengan rendahnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang terutama pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan materi undang-undang seperti buruh, di samping itu pembahasan di DPR juga terkesan terburu-buru dan seakan dipaksakan. Masyarakat pun sulit mengakses informasi terkait dengan materi undang-undang. Sementara aspek materiil yang bersentuhan langsung dengan materi undang-undang dinilai berpihak kepada pengusaha. Begitu pun dengan aspek harmonisasi hukum dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. (Donald, 2021)

## 2. Asas -Asas Dalam UU Cipta Kerja


Dalam Pasal 2 UU Nomor 6 tahun 2023 ini menetapkan asas nya yang memuat:

### a. Pemerataan hak

secara normatif, asas pemerataan hak dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam berusaha, bekerja, dan memperoleh manfaat pembangunan ekonomi nasional. Diharapkan negara berperan membagi manfaat ekonomi secara proporsional. Dalam konteks politik hukum, asas ini menggambarkan tujuan ideologis negara kesejahteraan (welfare state) yang berlandaskan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945 bahwa setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta penguasaan negara atas cabang produksi untuk kemakmuran rakyat. Namun secara empiris, kebijakan UU Cipta Kerja justru menimbulkan ketimpangan hak, terutama antara investor dan pekerja. Regulasi berpihak pada efisiensi pasar kerja misalnya ketidakpastian konsekuensi hukum perjanjian tertulis pada PKWT membuat posisi tawar pekerja melemah. Pemerataan hak dalam tataran implementasi belum terwujud karena keseimbangan antara hak ekonomi pemilik modal dan hak sosial pekerja tidak terjaga. Artinya, asas ini belum terealisasi secara substantif, hanya bersifat deklaratif

### b. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam setiap produk hukum (Pasal 1 ayat(3) UUD 1945). Secara politik hukum, asas ini menjadi alat untuk menciptakan stabilitas investasi melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi perizinan. Dalam kerangka teori Hans Kelsen, kepastian hukum dimaknai sebagai tatanan norma yang hierarkis dan tidak kontradiktif. UU Cipta Kerja mencoba mewujudkan itu dengan metode Omnibus Law



satu undang-undang yang mengubah banyak undang-undang sekaligus agar tidak terjadi disharmoni. Dalam praktiknya, asas ini justru terganggu karena prosedur pembentukannya dinilai inkonstitusional secara formil oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020). UU Cipta Kerja dianggap tidak memenuhi prinsip partisipasi publik dan keterbukaan, sehingga kepastian hukumnya lemah. Akibatnya, dunia usaha pun menghadapi ketidakpastian karena status hukum UU sempat "inkonstitusional bersyarat". Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan antara asas kepastian hukum secara normatif dan realitas implementatifnya. Selain itu dalam Pasal 57 UU di bagian ketenagakerjaan menunjukkan ketidakpastian hukum atas konsekuensi hukum perjanjian kerja secara tertulis dalam PKWT (Permana, 2022)

### c. Kemudahan Berusaha


Asas ini berorientasi pada deregulasi dan debirokratisasi, sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan kemakmuran rakyat melalui efisiensi kegiatan ekonomi. Politik hukum pemerintah dalam hal ini mengarah pada neo-liberalisasi hukum ekonomi, di mana negara memfasilitasi investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan. Secara normatif, asas ini dimaksudkan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja. Secara empiris, kemudahan berusaha tercermin dari penyederhanaan izin melalui sistem OSS (Online Single Submission). Namun, di sisi lain, kemudahan ini mengorbankan aspek perlindungan lingkungan dan hak-hak buruh. Banyak izin lingkungan dan AMDAL yang disederhanakan (pembentukan amdal hanya pihak yang merasakan dampak secara langsung, pemerhati lingkungan/ masyarakat umum tidak diperkenankan turut serta dalam pembentukan AMDAL), sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi sumber daya dan melemahkan pengawasan publik. Dalam bidang ketenagakerjaan, prinsip kemudahan berusaha diterjemahkan menjadi fleksibilitas tenaga kerja, yang dalam realitasnya lebih menguntungkan investor dibanding pekerja

### d. Kebersamaan

Asas kebersamaan menekankan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama. Secara teori politik hukum, asas ini mencerminkan paham demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bahwa perekonomian diselenggarakan berdasarkan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam praktiknya, kebersamaan belum tampak karena proses pembentukan dan implementasi UU Cipta Kerja minim partisipasi publik. Serikat buruh, LSM, dan akademisi banyak menilai kebijakan ini elitis karena disusun secara top-down tanpa konsultasi yang inklusif. Akibatnya, asas kebersamaan kehilangan makna substansial dan hanya menjadi legitimasi politik. Implementasi kebersamaan gagal karena kepentingan ekonomi-politik dominan lebih menentukan arah kebijakan daripada aspirasi masyarakat.

### e. Kemandirian

Asas kemandirian secara normatif bermakna bahwa pembangunan nasional harus bertumpu pada kekuatan bangsa sendiri termasuk kemampuan tenaga kerja, industri, dan inovasi nasional. Dalam perspektif politik hukum, asas ini merefleksikan ide kedaulatan ekonomi nasional yang mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun secara empiris, UU Cipta Kerja justru memperluas akses modal asing dan ketergantungan terhadap investasi global. Banyak sektor strategis dibuka untuk penanaman modal asing, termasuk sektor energi, pertambangan, dan infrastruktur.



Hal ini memperlemah asas kemandirian karena orientasi kebijakan masih bergantung pada kapital global. Kemandirian dalam praktik lebih tampak sebagai kepentingan politik, bukan realitas kebijakan.


Selain atas asas dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 terdapat keterkaitan UU Cipta Kerja ini dengan RPJM (rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang mana RPJMN 2020–2024 yang ditetapkan melalui Perpres No. 18 Tahun 2020 menjadi dokumen perencanaan nasional yang memuat tujuh agenda pembangunan, salah satunya adalah “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Dalam dokumen resmi RPJMN tersebut ditegaskan bahwa Indonesia membutuhkan reformasi struktural berupa penyederhanaan regulasi, debirokratisasi perizinan, serta peningkatan iklim usaha dan investasi. UU Cipta Kerja hadir sebagai instrumen utama untuk menjalankan arah pembangunan ini karena omnibus law dianggap mampu memangkas hambatan regulatif yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, UU Cipta Kerja merupakan political response terhadap tuntutan RPJMN untuk menciptakan regulasi yang lebih sederhana, cepat, dan adaptif. (Ma & Habibah, 2025)

RPJMN 2020–2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7–6,0% per tahun, yang hanya dapat dicapai jika investasi meningkat secara signifikan. Kemenko Perekonomian dalam Renstra 2020–2024 menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan tambahan investasi sebesar Rp 4.800 triliun dalam periode RPJMN agar mampu menyerap tenaga kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. UU Cipta Kerja dirancang sebagai regulatory engine untuk memenuhi target ini melalui kluster perizinan, kemudahan berusaha, perpajakan, dan penanaman modal. Penyederhanaan 79 undang-undang dan 1.244 pasal dalam omnibus law merupakan bentuk reformasi struktural besar-besaran untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) dan menarik investasi berkualitas sesuai arahan RPJMN. (Arief & Sutrisni, 2021)

RPJMN 2020–2024 memasang target strategis untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi di bawah 7% dan menekan tingkat pengangguran terbuka hingga 4,0–5,0%. (DELSTIA REGINA, 2025) UU Cipta Kerja dirancang untuk mendukung pencapaian ini melalui penciptaan lapangan kerja baru, kemudahan legalitas UMKM, serta integrasi program pelatihan dan peningkatan kompetensi pekerja. Kluster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja—meskipun kontroversial—ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja melalui fleksibilitas pasar tenaga kerja, reforma pelatihan vokasi, dan insentif pengembangan industri padat karya. Dengan demikian, UU Cipta Kerja merupakan instrumen operasional dari strategi RPJMN untuk memperluas kesempatan kerja dan menekan kemiskinan struktural.

Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja dapat dipahami sebagai alat politik hukum untuk menerjemahkan RPJMN ke dalam kebijakan yuridis yang bersifat mengikat dan operasional. RPJMN memberi arah, sementara UU Cipta Kerja menyediakan instrumen hukum yang memungkinkan negara menjalankan strategi pembangunan ekonomi secara cepat dan terkoordinasi lintas sektor. Karena itu, meskipun menuai kritik, UU Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari konteks perencanaan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi, kepastian hukum, dan keterpaduan regulasi. Hubungan ini menunjukkan bahwa omnibus law bukan sekadar proyek legislasi, tetapi bagian dari grand strategy pembangunan jangka menengah yang dipandu oleh RPJMN 2020–2024.

UU Cipta Kerja dapat dipahami sebagai instrumen strategis dalam kerangka RPJPN 2005–2025 dan sekaligus jembatan menuju RPJPN 2025–2045 (Indonesia Emas 2045). Dalam dokumen perencanaan jangka panjang, pemerintah menekankan perlunya transformasi struktural ekonomi, terutama melalui peningkatan daya saing investasi, reformasi birokrasi,



dan penyederhanaan regulasi. UU Cipta Kerja, sebagai omnibus law yang mereformasi 79 undang-undang, dirancang untuk menjawab hambatan struktural tersebut, khususnya regulasi yang tumpang tindih, lambat, dan tidak adaptif. Dari perspektif politik hukum pembangunan, UU Cipta Kerja diposisikan sebagai “alat percepatan” untuk memperbaiki iklim usaha nasional sesuai cita-cita RPJPN agar Indonesia bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. (M. I. Firdaus et al., 2023)


Dalam visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan struktur ekonomi yang modern, produktif, dan terintegrasi dengan pasar global. UU Cipta Kerja mendukung agenda tersebut melalui penyederhanaan perizinan, reformasi ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, penguatan investasi strategis, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional. Hal ini selaras dengan pilar transformasi ekonomi RPJPN, yang mengutamakan deregulasi dan efisiensi birokrasi sebagai syarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, walaupun UU Cipta Kerja adalah kebijakan jangka menengah, ia berfungsi sebagai fondasi bagi program pembangunan jangka panjang negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi validasi yuridis atas kritik masyarakat sipil selama ini. Mahkamah menegaskan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja telah melanggar asas keterbukaan dan tidak memenuhi standar partisipasi yang bermakna sebagaimana dimandatkan konstitusi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menjelaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya berarti menyediakan ruang sosialisasi, tetapi juga harus mencakup hak untuk didengar, hak agar pendapatnya dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapat yang telah disampaikan. Semua unsur ini terbukti tidak terpenuhi dalam pembentukan UU Cipta Kerja. (M. R. Firdaus et al., 2025) Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi penegasan bahwa kecepatan legislasi yang dipaksakan oleh pemerintah dan DPR telah mengikis prinsip-prinsip dasar negara hukum demokratis, di mana prosedur deliberasi yang inklusif dan transparan menjadi syarat mutlak legitimasi hukum. Temuan ini menegaskan adanya benturan fundamental antara ideologi pembangunanisme yang pragmatis dengan prinsip negara hukum demokratis, di mana tujuan pembangunan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk menafikan prosedur konstitusional yang menjamin kedaulatan rakyat.

## **b. Dampak Sosial Ekonomi dan Implikasi Politik Hukum**

Dari perspektif sosial ekonomi, UU Cipta Kerja menimbulkan dampak yang bersifat dualistik. Di satu sisi, kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, kemudahan perizinan, serta penciptaan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN yang menekankan pentingnya reformasi struktural ekonomi.

Namun di sisi lain, terdapat dampak negatif yang signifikan, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan dan lingkungan. Dalam bidang ketenagakerjaan, fleksibilitas hubungan kerja cenderung mengurangi perlindungan terhadap pekerja, seperti kemudahan pemutusan hubungan kerja dan perluasan sistem outsourcing. Dari aspek lingkungan, penyederhanaan perizinan berpotensi melemahkan pengawasan terhadap dampak ekologis. Secara politik hukum, kondisi ini menunjukkan adanya dominasi ideologi pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, sering kali mengesampingkan prinsip keadilan sosial dan demokrasi partisipatif. Hal ini juga tercermin dalam proses legislasi yang mengedepankan kecepatan dibandingkan kualitas deliberasi. Selain itu, pendekatan omnibus law yang dilakukan secara masif dalam waktu singkat berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan konflik regulasi baru. Dengan demikian, meskipun



bertujuan menciptakan efisiensi, kebijakan ini justru dapat melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen kepastian dan keadilan. (Jazuli et al., 2022)


Pendekatan omnibus law, meskipun efektif secara politis untuk mempercepat implementasi agenda pembangunan dan investasi, menyimpan potensi risiko serius dalam jangka panjang. Proses legislasi yang terburu-buru dan berskala masif berpotensi menciptakan inkonsistensi substansi norma, multitafsir, hingga kekacauan teknis-yuridis yang melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen ketertiban sosial. Dalam praktiknya, meskipun tujuan utama omnibus law adalah harmonisasi regulasi, revisi ribuan pasal dari lebih dari 70 undang-undang dalam waktu singkat justru meningkatkan risiko tumpang tindih dan konflik norma baru. Contohnya, penyederhanaan prosedur perizinan lingkungan dalam UU Cipta Kerja berpotensi bertabrakan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang masih diatur dalam undang-undang sektoral lain yang tidak dicabut, menciptakan kebingungan bagi aparat penegak hukum, pelaku usaha, maupun masyarakat tentang norma mana yang seharusnya dipatuhi. (M. R. Firdaus et al., 2025)

UU Cipta Kerja mengindikasikan adanya pergeseran karakter produk hukum nasional menuju pola yang konservatif dan elitis, sekaligus menjauh dari prinsip hukum yang responsif. Dalam konteks politik hukum Indonesia, produk hukum responsif diidealkan sebagai hukum yang dibentuk untuk menampung dan menyeimbangkan kepentingan masyarakat secara inklusif, melindungi kelompok rentan, serta berorientasi pada keadilan sosial. Namun, UU Cipta Kerja justru menunjukkan arah sebaliknya. Substansi undang-undang ini sarat dengan pasal-pasal yang memfasilitasi kepentingan ekonomi elite dan meneguhkan posisi negara sebagai fasilitator investasi, bukan sebagai pelindung hak warga negara. Pendekatan konservatif terlihat dari penguatan struktur kekuasaan negara dan modal, dengan rakyat diposisikan sebagai objek pembangunan yang hak-haknya dapat disesuaikan demi efisiensi ekonomi.

Apabila tren legislasi elitis ini terus berlanjut tanpa koreksi fundamental, maka produk hukum Indonesia akan semakin menjauh dari cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Hukum akan tereduksi menjadi instrumen akumulasi modal semata, kehilangan fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial yang adil (law as a tool of social engineering for justice). Dengan demikian, implikasi pembentukan UU Cipta Kerja bukan hanya tentang validitas formil maupun materilnya, melainkan tentang arah masa depan hukum Indonesia apakah ia akan tetap menjadi pilar negara hukum demokratis yang melindungi rakyat, atau justru menjelma menjadi perangkat teknokrasi pembangunan yang dingin, jauh dari aspirasi dan kebutuhan warga negara. Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja dapat dipahami sebagai instrumen politik hukum yang digunakan pemerintah untuk merespons tuntutan globalisasi dan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional. Namun, implementasinya menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial. Transformasi politik hukum yang terjadi mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum yang responsif menuju hukum yang cenderung elitis dan konservatif. Jika tidak disertai dengan penguatan partisipasi publik dan perlindungan terhadap kelompok rentan, maka kebijakan ini berpotensi menjadikan hukum sebagai alat teknokrasi pembangunan semata.

### c. Perbandingan Omnibus Law Indonesia dengan negara lain


Omnibus Law yang berlaku di Indonesia tentu memiliki perbedaan dengan beberapa negara lain. Sebelum membahas tentang perbedaan, akan lebih baik untuk mengulik tentang dibentuknya omnibus law di Indonesia. Omnibus Law di Indonesia pertama kali disebutkan



oleh Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya untuk periode kedua (2019/2024). Dalam pidato kenegaraannya, Presiden meminta DPR untuk meluncurkan dua omnibus law, salah satunya adalah UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (Nola, 2020) Sebenarnya, ide tentang omnibus law sendiri muncul dari pernyataan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, sebagai imbas dari tumpang tindihnya regulasi pada pertanahan dan investasi. Berangkat dari situ, pemerintah mulai berusaha untuk menyusun omnibus law dan sebagai bentuk pemenuhan terhadap keinginan politik (politic will), pemerintah secara resmi menyerahkan Rancangan Undang - Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja kepada DPR dengan perubahan pada judul RUU menjadi RUU Cipta Kerja pada tanggal 12 Februari 2020 dan isi dari RUU tersebut terdiri atas 15 BAB dan 174 Pasal yang memasukkan 79 UU menggunakan mekanisme omnibus law, hingga akhirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berhasil disahkan pada 2 November 2020.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara saat itu, Fahri Bachmid, Indonesia sejatinya telah mengenal omnibus law berdasarkan beberapa undang - undang payung (umbrella act), seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Konsep omnibus law merupakan konsep yang baru dipakai dalam sistem perundang - undangan di Indonesia dan sistem ini lebih dikenal sebagai sistem hukum sapu jagat, karena terbukti dapat mengganti beberapa norma undang - undang dalam suatu peraturan serta konsep ini juga dijadikan sebagai misi untuk menghapus beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perubahan zaman dan merugikan kepentingan negara. (Panggabean, 2023) Omnibus Law menjadi cara yang dipilih oleh pemerintah sebagai cara yang tepat untuk menyusun payung hukum proses bisnis perizinan di Indonesia karena dengan sistem omnibus law, dapat membuat sebuah regulasi meliputi lebih dari satu materi substantif, atau beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu aturan dengan tujuan menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Berbicara tentang perbandingan omnibus law antara Indonesia dengan negara lain, maka tentu akan membicarakan konsepnya. Konsep negara Indonesia sendiri tidak terlepas dari langkah Pemerintah Indonesia dalam menentukan arah politik hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik sehingga dapat mengatasi permasalahan - permasalahan peraturan perundang - undangan, baik dari segi materiil dan formil, karena sistem hukum Indonesia sendiri menggunakan civil law yang mengutamakan sumber hukum formil yaitu perundang - undangan yang tentunya sudah memiliki permasalahan hukum yang kompleks. (M. I. Firdaus et al., 2023) Kemudian, omnibus law yang diterapkan di beberapa negara, seperti Kanada, negara tersebut sistem hukumnya dipengaruhi oleh Inggris dan Perancis secara bersamaan dan istilah di Kanada adalah omnibus bill. Omnibus bill yang digunakan di Kanada, merupakan rancangan peraturan perundang - undangan yang bertujuan untuk mengubah, mencabut, dan menetapkan beberapa peraturan perundang - undangan dimana hal yang tidak berhubungan menjadi dihubungkan. Kanada menggunakan omnibus bill pertama kali pada tahun 1888 yang berhubungan dengan peraturan perdata, guna menyatukan dua peraturan yang terpisah dan berbeda tentang perkeretaapian. Pada awalnya, usulan ini mendapat penolakan dan pertentangan dari masyarakat yang akhirnya ditolak oleh Senat pada tahun 1923 dengan dalih terlalu tebal, maka omnibus bill digunakan pada Bill No. 234 tentang Konstruksi Rel Kereta Api Nasional yang ditolak oleh Senat dan (Christiawan, 2021) Masyarakat memiliki maksud untuk mempermudah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (House of Common) dan pihak militer, sehingga menjadi peraturan tersebut menjadi terpadu dan harmonis dalam satu kesatuan naskah, yang awalnya terpisah - pisah.




Di Amerika Serikat, yang menganut sistem hukum common law, metode omnibus bill sering digunakan dalam beberapa peraturan, salah satunya yang terjadi pada peristiwa compromise of 1850 yang disusun oleh Senator Henry Clay, mengelompokkan 5 undang - undang yang terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan naskah. Rancangan Undang - Undang tersebut menimbulkan kontroversi dan kecaman dari kedua belah pihak, yaitu pihak yang kontra dengan perbudakan dan ditentang juga oleh pihak yang pro perbudakan. Tujuan dari rancangan undang - undang ini sendiri kurang lebihnya adalah mengharmonisasikan berbagai peraturan yang berdiri sendiri dan terpisah yang berpotensi akan menjadi pemicu pemisahan negara - negara bagian yang mendukung perbudakan.(Shaffer, 2016) Meskipun mendapat kecaman, rancangan undang - undang tersebut tetap disetujui dan disahkan sesuai tujuannya, sehingga perpecahan antara pihak dapat terselesaikan. Latar belakang dari omnibus bill, terutama negara penganut sistem hukum common law seperti Amerika Serikat, awalnya hanya menjadi sebuah langkah dari konsolidasi norma imbas dari banyaknya putusan pengadilan yang saling berlawanan dan sebagian dari putusan pengadilan tersebut menjadi norma untuk landasan pembentukan peraturan perundang - undangan. Oleh karena itu, banyaknya konflik norma yang saling berseberangan sebagai akibat dari perbedaan putusan pengadilan, omnibus bill menjadi metode yang efektif dalam menyelesaikan konflik norma.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada:

| Aspek              | Indonesia   | Amerika Serikat                            | Kanada                                       |
|--------------------|---|--|--|
| Sistem Hukum       | Civil law   | Common law                                 | Mixed (Common law & Civil law)               |
| Konsep Istilah     | Omnibus Law   | Omnibus Bill                               | Omnibus Bill                                 |
| Tujuan Utama       | Meningkatkan investasi dan deregulasi ekonomi                   | Konsolidasi kebijakan dan kompromi politik | Harmonisasi dan integrasi regulasi           |
| Karakter Kebijakan | Pro-ekonomi ( <i>market-oriented</i> )                          | Politis dan kompromistis                   | Administratif dan harmonis                   |
| Proses Legislasi   | Cenderung cepat dan minim partisipasi publik                    | Melibatkan perdebatan politik yang kuat    | Lebih terstruktur dengan tradisi parlementer |
| Dampak Sosial      | Kontroversial (ketenagakerjaan, lingkungan, partisipasi publik) | Bergantung pada isu yang diatur            | Relatif stabil, namun tetap menuai kritik    |
| Fungsi Utama       | Deregulasi dan efisiensi  | Penyatuan berbagai kebijakan dalam satu UU | Penyederhanaan dan konsistensi hukum         |

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa perbedaan utama terletak pada tujuan dan konteks penggunaan omnibus law. Indonesia menggunakan omnibus law sebagai instrumen deregulasi ekonomi untuk menarik investasi, sedangkan Amerika Serikat lebih menggunakannya sebagai alat kompromi politik dalam sistem legislatif yang kompleks. Kanada, di sisi lain, menggunakan omnibus bill sebagai sarana harmonisasi hukum agar lebih sistematis dan terintegrasi. Dari perspektif sistem hukum, Indonesia sebagai negara *civil law* menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, sehingga



perubahan besar melalui omnibus law memiliki dampak yang sangat luas. Sebaliknya, di negara *common law* seperti Amerika Serikat, fleksibilitas hukum lebih tinggi karena adanya peran yurisprudensi, sehingga omnibus bill lebih berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem hukum.


Selain itu, dari sisi politik hukum, omnibus law di Indonesia menunjukkan kecenderungan kuat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada investasi. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih menekankan aspek politik dan negosiasi kepentingan, serta Kanada yang berfokus pada efisiensi administratif dan harmonisasi regulasi. (Ma & Habibah, 2025) Implikasi dari perbedaan tersebut terlihat pada dampak sosial yang ditimbulkan. Di Indonesia, omnibus law memicu resistensi sosial yang cukup besar karena dinilai mengabaikan partisipasi publik dan perlindungan sosial. Sementara itu, di Amerika Serikat dan Kanada, meskipun tetap menuai kritik, penerapannya relatif lebih terlembaga dalam sistem politik dan hukum yang sudah terbiasa dengan model legislasi tersebut.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan omnibus law sangat bergantung pada konteks sistem hukum, budaya politik, dan mekanisme legislasi di masing-masing negara. Indonesia menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena mengadopsi konsep dari sistem hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam implementasinya. Dengan demikian, penerapan omnibus law di Indonesia tidak dapat disamakan secara langsung dengan negara lain, melainkan perlu disesuaikan dengan prinsip negara hukum demokratis, termasuk penguatan partisipasi publik, konsistensi norma, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *omnibus law* melalui Undang-Undang Cipta Kerja merupakan manifestasi politik hukum pemerintah yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui deregulasi dan peningkatan investasi. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (*welfare state*) menuju hukum yang lebih berorientasi pasar (*market-oriented*). Namun demikian, dalam implementasinya, pembentukan undang-undang ini masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari aspek prosedural maupun substansial, khususnya terkait minimnya partisipasi publik dan potensi melemahnya perlindungan sosial. Dalam perspektif perbandingan, penerapan omnibus law di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dengan negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, baik dari segi tujuan, sistem hukum, maupun karakter kebijakan. Indonesia cenderung menggunakan omnibus law sebagai instrumen deregulasi ekonomi, sedangkan negara lain lebih menekankan fungsi konsolidasi dan harmonisasi hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan omnibus law sangat bergantung pada kesesuaian dengan sistem hukum dan budaya politik masing-masing negara.


Dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan hukum di masa mendatang, perlu penguatan partisipasi publik dalam proses legislasi omnibus law, sehingga dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi demokratis dari setiap kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, diperlukan juga penguatan harmonisasi regulasi dan pengawasan terhadap implementasi undang-undang agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori politik hukum, khususnya dalam memahami bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi dalam konteks negara berkembang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan normatif, tetapi juga oleh tekanan



globalisasi dan kepentingan ekonomi, sehingga memperkaya kajian mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, dan pembangunan.

## Daftar Pustaka

- Amalia, Z. (2020). *Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi*. 2(3), 21-30. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i3.66>
- Arief, M. Z., & Sutrisni, S. (2021). Analisis politik hukum tentang omnibus law di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 19-28. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1331>
- Christiawan, R. (2021). *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Bumi Aksara.
- DELSTIA REGINA, D. W. I. P. (2025). PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR, PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT, DAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA. <https://digilib.unila.ac.id/85953/>
- Donald, H. L. T. (2021). Problems of Harmonization on The Post-Establishment of Omnibus Law on Job Creation. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 459-472. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.459-472>
- Firdaus, M. I., Hukum, M., Muhammadiyah, U., Jawa, M., & Indonesia, T. (2023). *Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ( Studi Perbandingan Negara Kanada , Amerika. 2, 233-255.* <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art1>
- Firdaus, M. R., Suryawin, P. C., Putra, E. G., & Wiradirja, I. R. (2025). ANALISIS POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG CIPTA KERJA SEBUAH KAJIAN ATAS DOMINASI IDEOLOGI PEMBANGUNAN TERHADAP PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRATIS. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 160-173. <https://jurnal.prestasiku.org/index.php/jrh/article/view/37>
- Hermanto, B. (2023). Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia. *The Theory and Practice of Legislation*, 11(1), 1-31. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2080392>
- Jazuli, M. R., Idris, M. M., & Yaguma, P. (2022). *The importance of institutional quality : Reviewing the relevance of Indonesia ' s Omnibus Law on.* 1-13. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01343-w>
- Konradus, D., Doktor, P., Hukum, I., Hukum, F., Diponegoro, U., & Semarang, T. (2016). *Politik hukum berdasarkan konstitusi.* 3, 198-206. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.198-206>
- Ma, N., & Habibah, U. (2025). *Implikasi Hukum Omnibus Law Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia.* 1(3), 557-566. <https://doi.org/10.63822/x80qme66>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Muda, I. (2023). Follow-up of Law-Making State Institutions to the Legal Message of the Constitutional Court Decision: Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk UndangUndang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 19-35. <https://doi.org/10.31078/jk2012> (Original work published March 25, 2023)
- Nola, L. F. (2020). *PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA THE IMPLEMENTATION OF OMNIBUS LAW IN INDONESIAN LABOR LAW.* 217-230. <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3894>
- Panggabean, S. A. (2023). *Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro.* 6(2), 2289-2300. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1242>
- Permana, D. Y. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia



- dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(5), 469425. DOI: [10.59141/jiss.v3i05.626](https://doi.org/10.59141/jiss.v3i05.626)
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*. 13(1). <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>
- Shaffer, G. (2016). *Theorizing Transnational Legal Ordering*. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-085128>
- Wiyanto, A. (2015). Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(2), 131-148. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.251>.

